

## PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 93/HK.03.1/1802/04/2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KABUPATEN LAMPUNG NOMOR: 93/HK.03.1/1802/04/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

**ABSTRAK :**

- dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; 5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; 6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, 8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, 9.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang tercantum dalam lampiran.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Desember 2021

- Lampiran 4 hlm .